

**EVALUASI PENGGUNAAN BATAS WILAYAH ADMINISTRASI
DALAM PEMETAAN KELURAHAN LENGKAP
Studi di Kelurahan Nginden Jangkungan Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Program Diploma IV Pertanahan Konsentrasi Perpetaan**



**Disusun Oleh:
MUHAMMAD AFIQ RIWENDI
NIT. 17263071
Jurusan Perpetaan**

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
TAHUN 2021**

MOTTO

"Bersyukur itu bukan Alhamdulillah, tetapi menggunakan apa yang kita dapatkan untuk hal hal yang Allah SWT Ridhoi"
(Rian Mahendra)

"Rindu itu diciptakan dari kau dan aku yang dipisahkan sementara waktu"
(Candra Malik)

"Teruslah berbuat baik kepada siapapun, jadikanlah dirimu bermanfaat untuk orang-orang disekitar, hal tersebut akan menjadikan dirimu berarti. Takutlah bila hidup tidak memiliki arti dalam kehidupan"
(Rian Mahendra)

"Tidak semua orang suka dengan perbuatan baik kita, janganlah berhenti untuk berbuat baik, sesungguhnya orang yang tidak suka melihat kebaikan dia termasuk salah satu dari setan"
(Penulis)

"Pilih teman yang memberikan keuntungan pada dirimu, karena banyak teman yang hanya menjadi beban pada dirimu"
(Penulis)

"Guru adalah Seseorang yang Memberikan Sebuah Pengetahuan Pada Kita dan Dia Tidak Pernah Memperdagangkan Pengetahuan Itu"
(Mujizat)

"Jika Engkau Tak Menemukan Seseorang pun yang dengki kepadamu, maka ketahuilah bahwa engkau adalah manusia paling gagal"
(Syekh Mutawally)

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| HALAMAN PENGESAHAN..... | ii |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... | iii |
| MOTTO..... | iv |
| HALAMAN PERSEMBAHAN..... | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| ABSTRACT..... | ix |
| INTISARI..... | x |
| DAFTAR ISI..... | xi |
| DAFTAR TABEL..... | xiii |
| DAFTAR GAMBAR..... | xiv |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | xv |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 3 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 4 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 5 |
| BAB II KAJIAN PUSTAKA | 6 |
| A. Kajian Literatur | 6 |
| B. Kerangka Teoristik..... | 7 |
| 1. Batas Wilayah Kelurahan..... | 7 |
| 2. Pemetaan Kelurahan Lengkap..... | 10 |
| 3. Pemanfaatan Batas Kelurahan Untuk Pemetaan Kelurahan Lengkap..... | 11 |
| C. Kerangka Pemikiran..... | 14 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 17 |
| A. Format Penelitian | 17 |
| B. Lokasi Penelitian..... | 17 |
| C. Teknik Pemilihan Informan | 18 |
| D. Definisi Operasional..... | 18 |
| E. Jenis dan Sumber Data..... | 19 |
| 1. Data Primer | 19 |
| 2. Data Sekunder | 19 |
| F. Teknik Pengumpulan Data..... | 19 |
| G. Teknik Analisis Data..... | 20 |

| | |
|--|-----------|
| BAB IV GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN | 22 |
| A. Gambaran Umum Wilayah Kota Surabaya | 22 |
| B. Gambaran Umum Wilayah Kelurahan Nginden Jangkungan | 23 |
| C. Gambaran Umum Kantor Pertanahan Kota Surabaya II | 25 |
| BAB V EVALUASI PENGGUNAAN BATAS WILAYAH ADMINISTRASI | 28 |
| A. Penggunaan Batas Wilayah Kelurahan dalam Pemetaan Kelurahan Lengkap..... | 28 |
| B. Luas Wilayah sebagai Batasan Nilai Desa Lengkap | 31 |
| C. Kelayakan Batas Wilayah Administrasi Untuk Pemetaan Kelurahan Lengkap.... | 33 |
| 1. Segmen Batas Lapangan dengan Batas Geokkp | 34 |
| 2. Segmen Batas Lapangan dengan Batas Deklarasi..... | 35 |
| 3. Segmen Batas Lapangan dengan Batas Peta PBB..... | 38 |
| 4. Segmen Batas Lapangan dengan Batas Peta RBI | 40 |
| 5. Segmen Batas Lapangan dengan Batas Pemerintah Kota | 42 |
| BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN..... | 47 |
| A. Kesimpulan | 47 |
| B. Saran..... | 48 |
| DAFTAR PUSTAKA | 50 |
| LAMPIRAN..... | 53 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemetaan desa/kelurahan lengkap merupakan target utama dalam kegiatan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Kegiatan PTSL yang dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN yang berjalan sejak tahun 2017 hingga tahun 2019 dapat menyelesaikan sertipikasi tanah sebanyak 28 juta bidang tanah. Selain percepatan pendaftaran bidang tanah milik masyarakat, kegiatan PTSL juga sebagai sarana peningkatan kualitas data bidang tanah. Hal ini sejalan dengan tujuan dari kegiatan PTSL yaitu pemetaan desa/kelurahan lengkap yang memetakan seluruh bidang tanah yang ada di kelurahan atau desa tersebut terpetakan atau teridentifikasi (Rapimnas ATR/BPN 2020). Menurut Windayana (2020) pemetaan kelurahan lengkap merupakan tujuan utama dari kegiatan PTSL khususnya lokasi yang menjadi tempat kegiatan PTSL. Penetapan lokasi objek PTSL harus mempertimbangkan beberapa aspek antara lain perkiraan total jumlah bidang tanah keseluruhan, jumlah bidang tanah terdaftar, bukan merupakan lokasi objek kegiatan sejenis, tingkat pelayanan pada daerah tersebut. Hal tersebut dilakukan dengan pertimbangan agar seluruh bidang tanah yang ada di desa/kelurahan tersebut dapat diukur dan dipetakan secara lengkap.

Proses pemetaan kelurahan/desa lengkap didalamnya terdapat beberapa data yang digunakan yaitu batas wilayah administrasi, warkah digital, dan validasi data pertanahan, ketiga data tersebut seluruhnya saling berkaitan satu dengan yang lain. Batas wilayah administrasi berfungsi sebagai batasan untuk memperoleh luas wilayah dari kelurahan/desa tersebut, warkah digital sebagai proses digitalisasi warkah dalam melakukan proses pelayanan elektronik, dan validasi data pertanahan yaitu validasi terhadap buku tanah, validasi persil dan validasi jumlah persil yang dimana kegiatan validasi ini bertujuan untuk menyesuaikan data yang ada pada sistem KKP dengan data yang ada secara fisik.

Batas wilayah administrasi yang digunakan pada pemetaan kelurahan lengkap ini menggunakan batas wilayah yang ada pada geokkp, batas wilayah tersebut merupakan batas wilayah yang mengacu pada peta rupa bumi Indonesia

yang digunakan dalam kegiatan pertanahan secara rutin. Selain hal tersebut batas wilayahnya yang ada pada geokp masih jarang dilakukan pembaharuan data secara berkelanjutan, sehingga banyak batas wilayah administrasi yang belum sesuai dengan keadaan dilapangan, hal ini menyebabkan terjadinya overlap pada gambar batas wilayah administrasi antara satu kelurahan dengan kelurahan yang lain. Sehingga data batas wilayah administrasi yang ada masih dapat dikatakan tidak layak digunakan dalam pemetaan kelurahan/desa lengkap karena belum sesuai dengan kaidah penetapan dan penegasan batas wilayah administrasi.

Dalam proses pemetaan kelurahan/desa lengkap batas wilayah menjadi salah satu data yang sangat penting digunakan. Batas wilayah digunakan sebagai batasan luas wilayah pada suatu kelurahan/desa lengkap, yang mana bila luas wilayah \neq jumlah luas bidang tanah maka nilai dari kelurahan/desa lengkap tersebut memiliki nilai Nol. Dalam memenuhi ketentuan tersebut diperlukan penyesuaian batas wilayah administrasi. Penyesuaian ini dilakukan mengacu pada pendekatan bidang tanah terluar dari wilayah tersebut, hal ini disebabkan belum dimilikinya batas wilayah yang telah ditetapkan dan ditegaskan oleh pemerintah daerah.

Penggunaan batas wilayah dalam pemerintahan selayaknya sudah menggunakan batas wilayah administrasi yang telah ditetapkan dan ditegaskan dalam sebuah surat keputusan walikota/bupati, hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 45 tahun 2016 tentang penetapan dan penegasan batas wilayah administrasi desa. Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 45 Tahun 2016, batas desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang bersifat yuridis. Istimewanya memang dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 tahun 2016 tentang penetapan dan penegasan batas wilayah administrasi desa memiliki tujuan untuk melakukan Penetapan dan penegasan batas Desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

Pada tahun 2020, seluruh kantor pertanahan di Indonesia melakukan kegiatan pemetaan kelurahan/desa lengkap yang sesuai dengan lokasi kegiatan PTSL. Seperti Kantor Pertanahan Kota Surabaya II melakukan kegiatan pemetaan

kelurahan/desa lengkap terhadap 23 kelurahan, dari 23 kelurahan tersebut terdapat 5 kelurahan yang diajukan untuk deklarasi kelurahan lengkap salah satunya adalah Kelurahan Nginden Jangkungan Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya. Proses pemetaan kelurahan lengkap di Kelurahan Nginden Jangkungan mendapatkan nilai capaian 100% untuk seluruh aspek yang dinilai, sehingga direncanakan untuk diusulkan menjadi salah satu kelurahan yang akan di deklarasi kelurahan lengkap.

Melihat capaian hingga 100% serta mengingat bahwa batas wilayah administrasi yang digunakan dalam pemetaan kelurahan lengkap ini belum dapat dikatakan layak digunakan. Masih belum sesuai batasan wilayah yang tersedia dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 45 tahun 2016 berkaitan dengan batas wilayah kelurahan/desa. Maka perlu dilakukan sebuah evaluasi berkaitan dengan batas wilayah yang digunakan dalam pemetaan kelurahan lengkap tersebut untuk memastikan apakah batas wilayah Kelurahan Nginden Jangkungan yang dalam pemetaan kelurahan lengkap sudah sesuai dengan batas wilayah administrasi mendekati sebenarnya.

Berdasarkan latar belakang yang ada maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian serta menuangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Evaluasi Penggunaan Batas Wilayah Administrasi dalam Pemetaan Kelurahan Lengkap Di Kelurahan Nginden Jangkungan Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya Studi di Kelurahan Nginden Jangkungan Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya”**.

B. Rumusan Masalah

Batas wilayah administrasi yang masih overlap antara satu kelurahan dengan kelurahan lainnya, menjadikan sebuah permasalahan yang terjadi dalam pemetaan kelurahan lengkap. Hal tersebut terjadi dapat disebabkan oleh batas wilayah yang dimiliki kantor pertanahan belum dilakukan pembaharuan maupun mengikuti standar ketentuan yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 45 tahun 2016, yang dimana batas wilayah harus ditetapkan dan ditegaskan serta telah dituangkan dalam surat keputusan walikota/bupati setempat.

Kantor Pertanahan sendiri merupakan salah satu anggota dari tim penetapan dan penegasan batas wilayah administrasi, sehingga kantor pertanahan mempunyai peran penting dalam kegiatan tersebut. Menggunakan batas wilayah yang telah ditetapkan dan ditegaskan dalam setiap kegiatan pertanahan memberikan jaminan kepastian hukum yang kuat, karena batas wilayah administrasi dalam setiap pelayanan pertanahan menjadi batasan dalam setiap pelayanan. Kantor pertanahan yang berperan dalam tim penetapan dan penegasan batas wilayah dapat ikut serta dalam melakukan evaluasi terkait batas wilayah yang tersedia. Hal tersebut memungkinkan untuk kantor pertanahan mendapatkan batas wilayah hasil penetapan dan penegasan batas wilayah administrasi hal pembaharuan data yang dilakukan tim tersebut.

Untuk membuktikan pernyataan penulis tersebut, maka penulis mengajukan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana penggunaan batas wilayah dalam pemetaan kelurahan lengkap?;
2. Apakah luas wilayah dapat dijadikan sebagai batasan Nilai Desa Lengkap dalam kegiatan pemetaan kelurahan lengkap?;
3. Bagaimana persyaratan batas wilayah administrasi yang layak digunakan dalam pemetaan kelurahan lengkap?.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang ada bahkan menjadi urgensi saat ini, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui batas wilayah administrasi apa saja yang menjadi referensi dalam pemetaan kelurahan lengkap di Kelurahan Nginden Jangkungan;
2. Mengetahui batas wilayah dapat digunakan sebagai referensi dalam memberikan nilai desa lengkap atau perlu dikaji kembali;
3. Memberikan solusi terkait penggunaan batas wilayah dalam pemetaan kelurahan lengkap.

D. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap, penelitian ini memberikan kegunaan dalam:

1. Memberikan masukan atau kajian ilmu baru, terkait batas wilayah administrasi yang digunakan dalam proses pemetaan kelurahan lengkap.
2. Memberikan rekomendasi dan kontribusi bagi Kementerian ATR/BPN dalam mewujudkan pemetaan yang baik demi terciptanya peta tunggal yang memberikan kepastian hukum kepada masyarakat

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan berdasarkan hasil penelitian terkait evaluasi batas wilayah administrasi dalam pemetaan kelurahan lengkap di Kelurahan Nginden Jangkungan Kecamatan Sukolilo Kota Surabaya, dapat disimpulkan yaitu:

1. Bahwa terdapat berbagai macam batas wilayah administrasi yang tersedia di Kantor Pertanahan Kota Surabaya II sehingga kegiatan pemetaan kelurahan lengkap hingga dilakukan deklarasi kelurahan lengkap di kelurahan nginden jangkungan belum menggunakan batas wilayah sesuai dengan standar Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 45 tahun 2016 tentang penetapan dan penegasan batas wilayah administrasi desa. Penggunaan referensi batas bidang tanah terluar dari kelurahan tersebut menjadikan batas wilayah semakin jauh dari batas wilayah yang sebenarnya, hal ini disebabkan belum tersedianya peraturan atau kebijakan untuk menjadi pedoman dalam kegiatan pemetaan kelurahan lengkap apabila batas wilayah yang tersedia belum sesuai.
2. Penentuan Nilai Desa Lengkap terdapat salah satu rumus yaitu luas wilayah = jumlah luas bidang tanah, apabila ketentuan itu terpenuhi maka desa/kelurahan tersebut memiliki nilai. Berdasarkan rumus tersebut menyatakan bahwa luas wilayah dalam kelurahan tersebut harus sama dengan jumlah luas seluruh bidang tanah yang ada pada kelurahan tersebut yang dimana bidang tanah yang tercatat adalah bidang tanah yang terpetakan bukan yang terdaftar, ada toleransi terhadap selisih luas tersebut yang dimana selisih luasnya tersebut tidak lebih dari 0,0005% dari luas wilayah. Dengan menjadikan luas wilayah sebagai acuan dalam memberikan nilai desa lengkap terdapat beberapa kelemahan yang dimana apabila terdapat hak diatas hak salah satunya Hak Guna Bangunan diatas Hak Pengelolaan yang dimana jumlah bidang tanah akan lebih besar dibandingkan dengan luas wilayah. Apabila dilakukan pengukuran dan pemetaan kadastral terhadap bidang tanah yang sudah memiliki NIB akan memperoleh bidang tanah ganda dilokasi yang sama dalam kata lain bidang tanah bertampalan karena keperluan yang lain. Hal ini dapat disiasati dengan

tidak terpetakannya bidang Hak Guna Bangunan dan bidang tanah ini dimasukkan ke dalam toleransi bidang K4. Sehingga untuk tercapainya kelurahan lengkap dengan kondisi luas wilayah menjadi acuan perlu dilakukan penyesuaian kembali. Penggunaan batas wilayah sebagai variabel dalam penilaian desa lengkap perlu dilakukan kajian kembali, apakah masih layak batas wilayah menjadi batasan, karena apabila dilakukan di kota besar yang dimana banyak *strata title* yang dimana terdapat hak di atas hak hal ini tidak terakomodir, sehingga perlu dilakukan penyesuaian kembali berkaitan batas wilayah administrasi sebagai batasan dalam penilaian desa lengkap.

3. Batas administrasi yang baik adalah batas administrasi yang mendekati dengan keadaan dilapangan, apabila belum mempunyai batas wilayah yang baik tersebut dapat dilakukan pengukuran secara langsung. Batas administrasi yang baik bila digunakan dalam pemetaan kelurahan lengkap akan memudahkan petugas dalam kegiatan pemetaan kelurahan lengkap serta memberikan kepastian kepada bidang tanah didalamnya. Deklarasikan kelurahan lengkap apabila batas wilayah administrasi telah ditetapkan dan ditegaskan oleh pemerintah daerah supaya tidak terjadi kembali perubahan batas wilayah setelah deklarasi kelurahan lengkap.

B. Saran

Saran yang dapat peneliti berikan terkait dengan penelitian batas wilayah dalam pemetaan kelurahan lengkap yaitu:

1. Perlunya batas wilayah tunggal dalam pemetaan kelurahan lengkap;
2. Batas terluar bidang tanah bukan merupakan pilihan dalam menentukan batas wilayah administrasi;
3. Deklarasi kelurahan lengkap perlu menggunakan batas wilayah yang telah ditetapkan dan ditegaskan oleh pemerintah kota supaya tidak ada perubahan batas wilayah setelah dilakukan deklarasi kelurahan lengkap;
4. Menggunakan batas wilayah yang telah ditetapkan dan ditegaskan oleh pemerintah kota dalam setiap kegiatan pertanahan;
5. Penggunaan rumus tersebut perlu dibedakan antara daerah yang padat bidang terdaftarnya dengan daerah yang belum padat bidang terdaftarnya;

6. Dilakukannya peninjauan kembali terkait rumus dalam Nilai Desa Lengkap yang menjadikan batas wilayah administrasi sebagai batasan rumus tersebut;
7. Pengukuran langsung batas wilayah dapat menjadikan pilihan untuk dilakukan guna mendapatkan batas wilayah yang detail.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Ke 1 ed.). Sukabumi: CV jejak.
- Clare Rose & Glenn F. Nyre. (1977). *The Practice of Evaluation*. Princeton : Education Testing Service.
- Creswell, Jhon W. (2010). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Endang. (2018). *Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Daerah Dalam Prespektif Hukum dan Informasi Geospasial*. Jakarta: Seminar Nasional Geomatika.
- Fadly, R., Dewi, C., & Armijon. (2016). *Bantuan Teknis Pembuatan Peta Batas Administrasi Kelurahan Kedaung Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Fisko. (2015). Pentingnya Peta Desa. *Bhumi : Jurnal Agraria dan Pertanahan*, Vol. 1(No.1), 69-73.
- Gary, C. (2002). *Pengantar Evaluasi Proyek*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Gianjar, P., Sudarsono, B., & Sasmito, B. (2014). Kajian Efektivitas Pemanfaatan Sistem Geokp Untuk Penerbitan Sertipikat Tanah Di Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Geodesi Undip*, Vol. III(No. 2), 53-68.
- Hadi, S. (1994). *Metodologi Research Jilid I*. Yogyakarta: Andi.
- Hidayat, F., & Nagara, R. P. (2018). *Dataset Batas Wilayah Administrasi Untuk Penataan Ruang Wilayah*. Jakarta: Seminiar Nasional Geomatika.
- Himawan, R. A., Subiantio, S., & Firdaus, H. S. (2019). Analisis Karakteristik Segmen Batas Administrasi Desa Secara Kartometrik (Studi Kasus: Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang). *Jurnal Geodesi Undip*, Vol. 8(No.1), 475-485.

- Iskandar, D. (2009). *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*. Jakarta: Gaung Persada Press.
- KBBI. (2016). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Retrieved from Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI): <https://kbbi.web.id/pusat>
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN . (2020). Kementerian ATR/BPN Kejar Realisasi PTSL Tahun 2020. <https://www.atrbpn.go.id/?menu=baca&kd=Wwvd4EyrrQoM5HHyT7ztD/baWtcwSfg80Gz6e00mbBP3iRnJIKe04VKucKyKuGTA> Diakses 14 Januari 2021
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook* . USA: Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muliyanto, E. (2019). *Kajian Teknis Penetapan Dan Penegasan Batas Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 45 Tahun 2016 (Studi Kasus: Desa Pembataan, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong)*. Malang: ITN Malang.
- Nugroho, A. (2018). *Handbook metode penelitian kualitatif*. Yogyakarta: STPN.
- Prakasa, S. (2017). *Validasi Batas Administrasi Desa Menggunakan Metode Kartometrik (Studi Kasus: Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang)*. Surabaya: Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
- Purwanti, R., & Budisusanto, Y. (2015). Studi Batas Wilayah Menggunakan Metode Kartometrik. *Jurnal Ilmiah Geomatik, Vol. XXI*(No. 1), 25-30.
- Riadi, B., & Soleman, M. K. (2011). Aspek Geospasial Dalam Deliniasi Batas Wilayah Kota Gorontalo: Studi Kasus dalam Pemutakhiran Data Batas Wilayah. *Majalah Ilmiah Globe, Vol.13*(1), 41-49.
- Rukajat, A. (2018). *Teknik Evaluasi Pembelajaran*. Yogyakarta: Deepublish.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono, P. D. (2018). *Metode Penelitian Evaluasi*. Bandung: Alfabeta.

Sutanta, H., Pratiwi, I. D., Atunggal, D., Cahyono, B. K., & Diyono, D. (2020). Analisis Hasil Delineasi Batas Desa Di Kabupaten Gunungkidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Geomatika Vol. 22 No.2*, 83-94.

Wiradi, G. (2009). *Metodologi Studi Agraria: Karya Terpilih Gunawan Wiradi*. Bogor: Sajogyo Institute dan Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat. Institut Pertanian Bogor.

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa.

Peraturan Daerah No.10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2016-2021.

Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Petunjuk Teknis Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah Sistematis Lengkap Nomor 01/JUKNIS-300.01.01/II/2019.

Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Nomor 001/JUKNIS-100.HK.02.01/III/2020

Panduan Wawancara

Nama Informan :

Jabatan :

Pertanyaan

1. Batas wilayah apa yang digunakan dalam pemetaan kelurahan lengkap?
2. Apakah batas wilayah administrasi dalam pemetaan kelurahan lengkap menjadi sebuah kendala?
3. Kendala apa yang berkaitan dengan batas wilayah?
4. Bagaimana penyelesaian terkait dengan kendala tersebut?
5. Apakah terjadi perbedaan luas wilayah antara data yang ada pada spasial dengan yang di dashboard?
6. Menurut informan sebaiknya dalam pemetaan kelurahan lengkap ini, hal apa yang harus pertama kali dilakukan?
7. Menurut informan apakah batas wilayah digunakan sebagai acuan penilaian terhadap nilai desa lengkap merupakan sesuatu yang tepat? Bila kurang tepat, apa saran informan yang dapat digunakan sebagai acuan nilai desa lengkap.